



PUTUSAN

Nomor 2033/Pid. Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : AL IZHAR ALIAS AL
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/22 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/76/IV/2021/Narkoba tanggal 17 April 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2021 dan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/76.a/IV/2021/Narkoba tanggal 19 April 2021 yang berlaku sampai tanggal 21 April 2021;

Terdakwa Al Izhaz Alias Al ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
1. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Pada persidangan Pengadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tjb tertanggal 27 September 2021 dan pada persidangan Pengadilan tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2021, nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 Desember 2021, nomor 2033/Pid. Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara ini ;
3. Penetapan hakim ketua majelis tanggal 20 Desember 2021, nomor 2033/Pid. Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 24 November 2021, nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tjb serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AL IZHAR Alias AL pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saudara ERWIN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di depan toko milik saksi NURMI MUHAIRA PANE lalu terdakwa berkata "beli buah setengah" lalu Saudara ERWIN menjawab "ia nanti kuantarkan" dan sekira pukul 21.30 Wib Saudara ERWIN bersama istrinya yakni saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke toko milik saksi NURMI MUHAIRA PANE yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, setelah didalam toko tersebut lalu Saudara ERWIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna kuning dengan tangan kanannya sambil mengatakan kepada saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI "KASIKAN SAMA ABANG ITU" sambil menunjuk terdakwa yang sedang berdiri dengan jarak sekira kurang lebih 2 (dua) meter disebelah kiri saksi SRI WATY MARPAUNG

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias WATY BUK SRI didalam toko tersebut lalu oleh saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna kuning tersebut dengan tangan kanan saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI, setelah saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI terima lalu dengan menggunakan tangan kiri saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna kuning tersebut saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI lemparkan kearah terdakwa yang sedang berdiri disebelah kiri saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI, setelah saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI lempar 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna kuning tersebut lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu terdakwa mendatangi Saudara ERWIN yang sedang berdiri disebelah kanan saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI dan menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menyalamnya dan setelah itu saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI dan Saudara ERWIN pulang kerumah sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa namun pada saat berada didalam toko milik saksi NURMI MUHAIRI PANE ternyata narkotika jenis sabu tersebut terjatuh di lantai toko.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari saksi NURMI MUHAIRI PANE menerangkan ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di lantai toko miliknya di Jalan Yos Sudarso Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi toko milik saksi NURMI MUHAIRI PANE, setelah bertemu selanjutnya saksi NURMI MUHAIRI PANE menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi AGUNG

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan setelah itu saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR bersama saksi NURMI MUHAIRI PANE memutar ulang rekaman pengawas kamera CCTV yang berada di toko tersebut dan terlihat saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI melemparkan narkoba jenis sabu tersebut ke arah terdakwa lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut.

Selanjutnya saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR melakukan penangkapan terhadap saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI di Jalan Pematang Pasir Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR membawa saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI ke toko milik saksi NURMI MUHAIRI PANE dan sekira pukul 16.00 Wib saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Kemudian terdakwa bersama saksi AL IZHAR Alias AL serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman karema pengawas CCTV dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 121/10083.00/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram.

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3955/NNF/2021 tertanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI dan AL IZHAR Alias AL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa AL IZHAR Alias AL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa AL IZHAR Alias AL pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 17. 00 Wib terdakwa bertemu dengan Saudara ERWIN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di depan toko milik saksi NURMI MUHAIRA PANE lalu terdakwa berkata “beli buah setengah” lalu Saudara ERWIN menjawab “ia nanti kuantarkan” dan sekira pukul 21.30 Wib Saudara ERWIN bersama istrinya yakni saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke toko milik saksi NURMI MUHAIRA PANE yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, setelah didalam toko tersebut lalu Saudara ERWIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna kuning dengan tangan kanannya sambil mengatakan kepada saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI “KASIKAN SAMA ABANG ITU” sambil menunjuk terdakwa yang sedang berdiri dengan jarak sekira kurang lebih 2 (dua) meter disebelah kiri saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI didalam toko tersebut lalu oleh saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna kuning tersebut dengan tangan kanan saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI, setelah saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI terima lalu dengan menggunakan tangan kiri saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna kuning tersebut saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI lemparkan kearah terdakwa yang sedang berdiri disebelah kiri saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI, setelah saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI lempar 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna kuning tersebut lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu terdakwa mendatangi Saudara ERWIN yang sedang berdiri disebelah kanan saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI dan menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menyalamnya dan setelah itu saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI dan Saudara ERWIN pulang kerumah

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa namun pada saat berada didalam toko milik saksi NURMI MUHAIRI PANE ternyata narkoba jenis sabu tersebut terjatuh di lantai toko.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari saksi NURMI MUHAIRI PANE menerangkan ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di lantai toko miliknya di Jalan Yos Sudarso Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi toko milik saksi NURMI MUHAIRI PANE, setelah bertemu selanjutnya saksi NURMI MUHAIRI PANE menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan setelah itu saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR bersama saksi NURMI MUHAIRI PANE memutar ulang rekaman pengawas kamera CCTV yang berada di toko tersebut dan terlihat saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI melemparkan narkoba jenis sabu tersebut ke arah terdakwa lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut.

Selanjutnya saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR melakukan penangkapan terhadap saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI di Jalan Pematang Pasir Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR membawa saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI ke toko milik saksi NURMI MUHAIRI PANE dan sekira pukul 16.00 Wib saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Kemudian terdakwa bersama saksi AL IZHAR Alias AL serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman karema pengawas CCTV dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 121/10083.00/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3955/NNF/2021 tertanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI dan AL IZHAR Alias AL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa AL IZHAR Alias AL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AL IZHAR Alias AL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL IZHAR Alias AL, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram ;
 2. 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman kamera pengawas CCTV ;
 3. Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 24 November 2021, nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tjb yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Al Izhar alias Al tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Al Izhar alias Al tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman kamera pengawas CCTV;
 - uang tunai sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sri Waty Marpaung Alias Waty Buk Sri.
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 281/Pid.Sus/2021/ PN Tjb, tanggal 24 November 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 99/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 30 November 2021, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Penasihat Hukum Terdakwa) permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 281/Pid.Sus/2021/ PN Tjb, tanggal 24 November 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 99/Akta

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 30 November 2021, dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Penuntut Umum) permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Desember 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding nomor 99/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 8 Desember 2021 dan berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding (Untuk Penasihat Hukum Terdakwa) Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021, yang mana pada pokoknya Memori Banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah keliru menerapkan pasal yang terbukti kepada terdakwa yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair. Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut bertentangan dengan fakta-fakta persidangan sebelumnya. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Pematang Pasir Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, saksi bersama saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa ditangkap sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Yos

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

- Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 17. 00 Wib terdakwa bertemu dengan Saudara ERWIN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di depan toko milik saksi NURMI MUHAIRA PANE lalu terdakwa berkata “beli buah setengah” lalu Saudara ERWIN menjawab “ia nanti kuantarkan” dan sekira pukul 21.30 Wib Saudara ERWIN bersama istrinya yakni saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke toko milik saksi NURMI MUHAIRA PANE yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, setelah didalam toko tersebut lalu Saudara ERWIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna kuning dengan tangan kanannya sambil mengatakan kepada saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI “KASIKAN SAMA ABANG ITU” sambil menunjuk terdakwa yang sedang berdiri dengan jarak sekira kurang lebih 2 (dua) meter disebelah kiri saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI didalam toko tersebut lalu oleh saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna kuning tersebut dengan tangan kanan saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI, setelah saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI terima lalu dengan menggunakan tangan kiri saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna kuning tersebut saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI lemparkan kearah terdakwa yang sedang berdiri disebelah kiri saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI, setelah saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI lempar 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna kuning tersebut lalu terdakwa

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu terdakwa mendatangi Saudara ERWIN yang sedang berdiri disebelah kanan saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI dan menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menyalamnya dan setelah itu saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI dan Saudara ERWIN pulang kerumah sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa namun pada saat berada didalam toko milik saksi NURMI MUHAIRI PANE ternyata narkotika jenis sabu tersebut terjatuh di lantai toko.

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari saksi NURMI MUHAIRI PANE menerangkan ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di lantai toko miliknya di Jalan Yos Sudarso Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi toko milik saksi NURMI MUHAIRI PANE, setelah bertemu selanjutnya saksi NURMI MUHAIRI PANE menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan setelah itu saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR bersama saksi NURMI MUHAIRI PANE memutar ulang rekaman pengawas kamera CCTV yang berada di toko tersebut dan terlihat saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI melemparkan narkotika jenis sabu tersebut ke arah terdakwa lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR melakukan penangkapan terhadap saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI di Jalan Pematang Pasir Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR membawa saksi SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI ke toko milik saksi NURMI MUHAIRI PANE dan sekira pukul 16.00 Wib saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara ERWIN.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama saksi AL IZHAR Alias AL serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman karena pengawas CCTV dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 121/10083.00/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3955/NNF/2021 tertanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI dan AL IZHAR Alias AL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahwa adanya unsur yang tertuang didalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ialah :

- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut.
- Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- Menerima berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- Menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Menukar berarti mengganti (dengan yang lain).
- Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain.

Sedangkan adapun unsur yang terdapat didalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan.

Oleh karena didalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai menyatakan bahwa terdakwa AL IZHAR Alias AL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan memiliki.

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak.

Dari makna diatas dapat diartikan bahwa bagaimana mungkin seseorang dapat memiliki narkoba bila ia tidak terlebih dahulu haruslah membeli narkoba jenis sabu tersebut, sebagaimana dapat diketahui bahwa jika akhir dari pada membeli narkoba sabu tersebut ialah untuk dimiliki.

Apabila perbuatan terdakwa dikaitkan dengan unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sepatutnya Majelis Hakim akan sependapat dengan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini untuk menyatakan terdakwa AL IZHAR Alias AL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan bukan dakwaan Subsidiar.

- 3) Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence efect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pidana oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidana (model or system of sentencing) serta pedoman pidana (guidance of sentencing).

- 4) Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- 5) Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba padahal negara Indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai.
- 6) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:
 - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa AL IZHAR Alias AL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL IZHAR Alias AL, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram ;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman karema pengawas CCTV ;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SRI WATY MARPAUNG Alias WATY BUK SRI

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Desember 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding nomor 99/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 16 Desember 2021 dan berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding (Untuk Penuntut Umum) Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021, yang mana pada pokoknya Kontra Memori Banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- A. Hakim Salah dan Keliru Dalam Menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Pembanding/Terdakwa.

Dengan penuh hormat, kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa keberatan atas penerapan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL, maka untuk itu kiranya dengan segala kehormatan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam menyampaikan memori banding ini, perkenankan kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL mengemukakan argumentasi hukum kami dalam menanggapi Putusan tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Tindak Pidana Narkotika sebagaimana termuat dalam Putusan Register Nomor : 281/Pid.Sus/2021 PN Tjb menyatakan Pembanding/Terdakwa Al Izhar

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AL telah bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum. Dalam pengambilan keputusan tersebut terdapat perbedaan antara Ketua Majelis Hakim, dimana Ketua Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 45 menyatakan bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL telah bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ketua Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45, dimana dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat disebabkan Majelis Hakim Ketua Habli Robbi Taqiyya, S.H., berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Anggota dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, telah ternyata bahwa Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL memperoleh Narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang sebelumnya yakni pada hari jum'at, tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL pesan kepada Erwin (DPO) sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Menimbang bahwa adapun tujuan Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Erwin adalah Narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan/dikonsumsi oleh Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL sendiri, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurmi Muhaira Pane dan Saksi Syahputra Pane, yang sering menemukan adanya pipet-pipet di rumah Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL ;
- Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773/K/PID.SUS/2017 menggariskan bahwa pembuktian unsur-unsur Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (mens rea) dari Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkannya atau memperjualbelikannya;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773/K/PID.SUS/2017, Hakim Ketua berpendapat bahwa dalam perbuatan Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL a quo tidak dapat dibuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL untuk mengedarkan atau memperjualbelikan narkoba yang diperolehnya dari Erwin, sedangkan telah ternyata bahwa Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL berniat untuk menggunakan /mengonsumsi sendiri narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian terhadap perbuatan Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL a quo berniat Hakim Ketua berpendapat bahwa yang paling tepat diterapkan adalah ketentuan Pasal 127 Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL tidak didakwakan Pasal 127 Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya apabila dalam persidangan terbukti terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hakim harus memutus sesuai surat dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya /beratnya relatif sedikit (sesuai Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung narkoba.

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, ditemukan barang bukti dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram, yang mana belum melewati batas maksimum pemakaian 1 (satu) hari Narkotika kelompok metamphetamine (sabu) yakni 1 (satu) gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;
- Menimbang, bahwa mengenai adanya syarat hasil tes urine Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL dengan hasil positif mengandung Narkotika sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Hakim Ketua akan mempertimbangkan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat dalam berkas perkara a quo tidak terlampir adanya hasil tes urine Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL, namun demikian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL, pada tingkat penyidikan, telah ternyata Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL ada menerangkan bahwa Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL menggunakan Narkotika jenis sabu sebagaimana dituangkan keterangannya dalam BAP a quo. Terhadap kondisi tersebut Hakim Ketua berpendapat bahwa untuk dapat diperolehnya kebenaran materiil dalam perkara a quo perlu di pertimbangkan lebih lanjut lagi mengenai ketiadaan hasil tes urine Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL dalam perkara a quo;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 huruf I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyidik berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksisiribonukleat (DNA) atau tes tubuh lainnya;
- Menimbang, bahwa dengan diberikannya kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tes urine dalam perkara Narkotika, maka Hakim Ketua berpendapat kewenangan tersebut haruslah dipergunakan secara bertanggungjawab dan proporsional, hal mana apabila dikaitkan dengan isi BAP Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL pada tahap penyidikan yang telah menerangkan sebagai pengguna Narkotika jenis sabu, maka penyidik berkewajiban untuk melakukan tes urine kepada Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menguji kebenaran dari keterangan Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL tersebut, sehingga proses hukum selanjutnya terhadap Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL dapat dilakukan secara tepat dan pada akhirnya dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara a quo;

- Menimbang, bahwa apabila terhadap Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL tidak dilakukan tes urine padahal Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL telah menerangkan hal tersebut dalam BAP nya, maka hal tersebut dapat berakibat proses hukum yang dilakukan bermuara pada kesimpulan yang keliru, sehingga dalam perkara a quo tidak diperoleh kebenaran yang materiil;
- Menimbang, bahwa penggunaan kewenangan untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan atau tes bagian tubuh lainnya oleh penyidik dalam perkara Narkotika, apabila kewenangan tersebut dilakukan secara tidak bertanggungjawab, maka hal tersebut berpotensi telah melanggar hak asasi manusia bagi diri Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Ketua berpendapat bahwa pelaksanaan tes urine dalam proses hukum bagi Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL dalam perkara a quo merupakan bagian dari tanggungjawab penyidik dalam tugas penyidikan sebagai wujud dari penerapan prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga ketiadaan hasil tes urine dalam perkara a quo tidak boleh merugikan hak konstitusional Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu ketiadaan hasil tes urine dalam perkara a quo tidak boleh merugikan hak-hak Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara a quo;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Hakim Ketua Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL Terbukti sebagai “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”, dimana oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, sehingga dalam perkara a quo terhadap diri Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan’.

Bahwa oleh akibat adanya perbedaan pendapat antara Ketua Majelis Hakim dengan para Hakim Anggota Tingkat Pertama, Selaku Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL, kami menilai Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama bisa mengenyampingkan seluruh Pasal–Pasal yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama memiliki kewenangan dengan menggali kebenaran berdasarkan keyakinan serta diperkuat dengan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum, Saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) dan juga keterangan Terdakwa. Bahwa sebagaimana yag telah kami uraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL telah terbukti sebagai”Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selaku Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Anggota Tingkat Pertama yang termuat dalam Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tjb yang menerapkan Pasal 112 ayat 1 (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kami menilai Majelis Hakim Anggota Tingkat Pertama tersebut telah keliru dan telah mengenyampingkan fakta persidangan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya serta tidak mempertimbangkan beratnya barang bukti yang ada pada diri Pemanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL.

Bahwa seorang pecandu Narkotika tidak akan dapat terlepas dari perbuatan menguasai, karena dengan cara menguasai narkotika maka seseorang dapat menggunakannya. Bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2012.

- a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;
- d. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius ;

- e. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram adalah suatu jumlah yang sangat sedikit hanya cukup untuk dipergunakan oleh seorang pemakai narkoba untuk satu kali pakai, bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi, menyebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. kelompok metamphetamine (shabu) = 1 (satu) gram;
 2. kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 (dua koma empat) gram = 8 (delapan) butir;
 3.dst....
 - c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 - e. tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Walaupun fakta hukumnya Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL menguasai Narkotika untuk digunakan sendiri.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama diluar asas kepatutan dan keadilan, sebagaimana barang bukti yang dikuasai Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL sangat sedikit yakni seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram, yang bermaksud untuk digunakan sendiri, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010;

Bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL melakukan tindak pidana narkotika bukan untuk meracuni seseorang atau mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika melainkan digunakan sendiri harus diganjar dengan hukum yang sangat berat yakni selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) Bulan, sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 553 K/PID/1982 tanggal 31 Januari 1983, No 1953 K/PID/1988 tanggal 23 Januari 1993, No 863 K/PID/1994 tanggal 10 Agustus 1994, yang kesemuanya menghendaki bagi suatu putusan untuk menentukan berat ringannya hukuman haruslah memiliki pertimbangan yang cukup.

Sebagai catatan, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 33 K/MI/2009 yang salah satu pertimbangannya menyatakan "asas in dubio pro reo" yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Bahwa Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL dalam persidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, Saksi Ade Charge . Dengan tidak ada dibantahnya keterangan saksi-saksi, membuktikan bahwa Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL telah menyesali perbuatannya dan telah membuat jalannya proses persidangan berjalan dengan baik dan lancar. Bahwa dengan pengakuan diri Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL yang menyesali segala perbuatannya patutlah dipertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa agar jangan terlalu lama penjatuhan pемidanaannya.

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL sepakat bahwa orang yang berbuat salah haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya, namun kita harus juga mengetahui bahwa tujuan penegakkan hukum bukanlah semata-mata bersifat funishment (menghukum), melainkan juga bersifat humanisme dengan mempertimbangkan psikologi dan keadaan si terdakwa. Oleh karenanya jika diketemukan unsur peringan pada diri terdakwa selayaknya pencegahan lebih dikedepankan ketimbang pemenjaraan sebab tujuan penghukuman di negara ini sebenarnya lebih menyentuh kepada bentuk pencegahan sebagai efek jera dari suatu perbuatan pidana, bukan untuk balas dendam;

Bahwa hukum harus ditegakkan meski langit akan runtuh, dan terhadap adagium tersebut harus menjadi acuan dalam melakukan penegakan hukum termasuk terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa namun dengan segala pertimbangan dalam teori penghukuman, maka anggaplah terdakwa sedang dalam sakit secara sosial dan oleh karena penyakitnya tersebut lebih tepat mendapatkan pengobatan secara sosial dari pada harus dihukum penjara.

Bahwa mungkin Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL dapat diharapkan untuk sepenuhnya tidak mengulangi perbuatannya. Sudah menjadi rahasia umum di dalam penjara nantinya, terdakwa tidak memiliki akses atau kesempatan untuk memperoleh proses perawatan dan/atau perobatan secara maksimal sebab terdakwa dipisahkan dengan dunia luar sementara dunia luarlah yang memiliki akses yang maksimal dalam proses perawatan dan/atau pengobatan diri Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL yang sedang sakit secara sosial tersebut terlebih khusus lagi bersama keluarganya.

Bahwa hukuman yang akan dijalani Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL tersebut adalah sebagai upaya memperbaiki pribadi terpidana sebagaimana salah satu tujuan teori relatif (doeltheorie). Berdasarkan doktrin yang difatwakan Leden Marpaung yaitu:

“memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna”.¹

¹

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami yakin bahwa didunia ini tidak ada orang yang ingin berbuat salah, namun dengan semua fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL bukanlah bandar narkoba yang memiliki jaringan peredaran narkoba nasional maupun internasional, namun hanya sebagai Penyalah Guna Narkoba bagi diri Sendiri. Bahwa menjatuhkan hukuman kepada yang tidak sesuai dengan tidak berdasarkan fakta persidangan adalah berarti telah menzholimi akan hak-hak diri Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL, kiranya kepada yang terhormat yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara dapat memeriksa perkara ini dengan seksama, sehingga melahirkan putusan yang berkeadilan bagi semua pihak terutama bagi diri Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL tersebut serta berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yang telah kami uraikan tersebut diatas.

B. Permohonan.

Bahwa sebelum yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara menjatuhkan Putusan terhadap Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL kiranya dapat mempertimbangkan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :

- a. Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- b. Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL dipersidangan berkelakuan baik dan sopan;
- c. Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL memiliki anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang dari seorang ayah;
- d. Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL adalah tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan untuk menafkahi keluarga, serta segala kebutuhan anaknya yang masih kecil;
- e. Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL belum pernah dihukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam Perkara Register Nomor :281/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tertanggal 24 November 2021 dan dengan amar putusan berbunyi :

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 281/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tertanggal 24 November 2021;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menghukum Pembanding/Terdakwa Al Izhar Alias AL dengan HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA;

Atau setidaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Desember 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding nomor 99/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 23 Desember 2021 dan berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding (Untuk Penasihat Hukum Terdakwa) Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021, yang mana pada pokoknya Kontra Memori Banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut, dengan menanggapi secara satu persatu / dalih dari Penasihat Hukum Terdakwa yang keberatan serta tidak sependapat terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 281/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tanggal 24 November 2021 yang mana Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam pertimbangannya memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa AL IZHAR Alias AL telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman". Bahwa terlebih dahulu Kami Penuntut Umum akan menanggapi alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menjelaskan keberatannya yang mengatakan Hakim salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Pembanding / Terdakwa.

Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 16 Desember 2021 menilai dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan hal tersebut tidaklah sejalan dengan kami Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sepatutnya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidaklah menyatakan terdakwa AL IZHAR Alias AL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) bulan melainkan menyatakan terdakwa AL IZHAR Alias AL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL IZHAR Alias AL, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Bahwa didalam Memori Banding kami yang terdahulu tertanggal 07 Desember 2021 telah kami sampaikan terhadap apa yang menjadi keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 281/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tanggal 24 November 2021 dimana kami menilai Majelis Hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama dipersidangan, bahwa terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu.

Sebagaimana dari alasan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan/atau telah salah/keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah merupakan suatu pendapat keberatan yang keliru, dimana justru Penasihat Hukum Terdakwa lah yang telah salah dan keliru dalam memahami dan menilai fakta-fakta hukum secara keseluruhan berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap alat bukti dalam persidangan, dan juga Penasihat Hukum terdakwa telah salah menilai kesemua fakta hukum tersebut hanya berdasarkan pendapat ataupun kesimpulan sendiri tanpa memandang fakta-fakta secara keseluruhan dan secara berkaitan/bersesuaian karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta yang pada pokoknya tidak ada menerangkan terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu.

Menurut hemat Kami Jaksa Penuntut Umum bahwa keberatan-keberatan yang hanya didasarkan oleh pengulangan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi adalah dalih-dalih yang sangatlah tidak cermat untuk dijadikan alasan-alasan dari keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding, yang mana terhadap hal itu seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding sudah secara sadar mengetahui fakta-fakta dimaksud merupakan fakta-fakta yang telah didengarkan dan dinilai bersama-sama dengan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara terbuka untuk umum yang terlebih dinilai dan tercatat sebagai fakta persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga apabila Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding mencantumkan kembali keterangan-keterangan tersebut dengan hanya menuliskan keterangan-keterangan yang tidak utuh melainkan hanya potongan-potongan keterangan dari saksi-saksi versi Penasihat Hukum semata, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa keterangan tersebut itulah adalah merupakan fakta kebenaran sesungguhnya adalah sangat naif dan terkesan memaksakan kehendak untuk menjadikannya sebagai dasar sebagai acuan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam memutuskan perkara.

Berdasarkan uraian penjelasan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap seluruh alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di atas ditambah dengan semua fakta hukum (*judex factie*) yang telah termuat didalam berkas perkara dalam perkara ini, yang adalah sebagaimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang juga termuat dalam satu kesatuan berkas perkara banding nantinya, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Memori Banding Penuntut Umum yang telah disampaikan sebelumnya pada tanggal 07 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat masing-masing tertanggal 3 Desember 2021, perihal Mempelajari Berkas Perkara Nomor 281/Pid.Sus/2021/ PN Tjb Nomor : W2.U8/2680/HN.01.10/XII/2021 dan Nomor : W2.U8/2681/HN.01.10/XII/2021, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 281/Pid.Sus/2021/ PN Tjb yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat tersebut diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 24 November 2021, Nomor 281/Pid.Sus/2021/ PN Tjb, Memori Banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair; dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal-hal yang diuraikan Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding nya serta yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, majelis hakim tingkat banding tidak menemukan adanya

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti baru ataupun sesuatu alasan hukum yang dapat mengubah ataupun membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta hukum oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 281/Pid.Sus/2021/ PN Tjb tanggal 24 November 2021 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan majelis hakim tingkat banding tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 281/Pid.Sus/2021/ PN Tjb, tanggal 24 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, RUMINTANG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN ,S.H. dan Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. ARDY DJOHAN ,S.H.

ttd

2. Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

RUMINTANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2021/PT MDN